



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 053/DPMPTSP/IX/2018

berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/4335/Dikbud.16/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, memberikan izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **KB. NURQINA AMALIA**
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Ketua Lembaga : **MASNIATI, S.Pd**
Alamat Lembaga : Bonto Sunggu Kec. Gantarang
Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 01 Agustus 2021 (3 Tahun), dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendidikan Lembaga Nomor : 188.4/4028/08.01.01/SK/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013.

Bulukumba, 10 September 2018


Dra. Hj. R. Kga. SUGINNA
Ditandatangani: Pembina Utama Muda
Nip. : 19610702 199003 2 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Gantarang
4. Arsip